



PUTUSAN

Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ASTRA SEDAYA FINANCE, yang diwakili oleh Para Direktur PT Astra Sedaya Finance, Ezar Kumendong dan Handoko Liem, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang Nomor 90, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Gora, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office Fajar Gora & Partners, berkantor di Jalan Umbut Nomor 43 Blok I, Villa Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

PT AMAN CERMAT CEPAT, yang diwakili oleh Direktur PT Aman Cermat Cepat, Rusli Hidayat, berkedudukan di Office 8 Building, Lantai 16 F, SCBD Lot 28, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustapa Kamal, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Magang pada Kantor MK & Partners Law Firm, beralamat di Jalan KH. Zainul Arifin 2, Komplek Ketapang Indah B2/3, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fatlurachman, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 8-9, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pendaftar Yang Beritikad Baik atas Merek ACC memberi kemudahan untuk keias Barang/Jasa Nomor 36;
3. Menyatakan merek ACC memberi kemudahan milik Penggugat adalah merek dengan reputasi yang baik;
4. Menyatakan bahwa merek KlikACC yang didaftar Tergugat ada persamaan pada pokoknya dengan merek ACC memberi kemudahan milik sah Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar yang beritikad tidak baik;
6. Menyatakan batal pendaftaran Merek KlikACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517, tanggal pendaftaran merek 10 April 2018 atas nama Tergugat, beserta dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat melaksanakan pembatalan dengan mencoret dari Daftar Umum Merek terhadap:
 - Pendaftaran merek KlikACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517 tertanggal 10 April 2018 atas nama Tergugat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat mengumumkan dalam Berita Resmi Merek mengenai:
 - Pembatalan/pencoretan merek KlikACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517 tanggal pendaftaran 10 April 2018 atas nama Tergugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segera setelah putusan perkara ini diberitahukan kepada Turut Tergugat;

9. Memerintahkan Panitera menyampaikan isi Putusan perkara ini kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara ini segera setelah amar Putusan diucapkan;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

A t a u,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Tentang kewenangan absolut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), tentang Penggugat sebagai subjek hukum;
3. Gugatan *error in persona*;
4. Gugatan prematur;
5. Memenggal-menggal tulisan merek "ACC memberi kemudahan";

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 24 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pendaftar Yang Beritikad Baik atas merek ACC memberi kemudahan untuk kelas barang/jasa Nomor 36;
3. Menyatakan merek ACC memberi kemudahan milik Penggugat adalah merek dengan reputasi yang baik;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan di hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/ 2018/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, pada diktum butir 4 dan butir 5 dengan mengadili sendiri;

Mengadili Sendiri:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Jkt.Pst pada Diktum Butir 1, Butir 2, dan Butir 3;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Jkt.Pst, Diktum Butir 4 dan Butir 5;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa merek KlikACC yang didaftar Termohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek ACC memberi kemudahan milik Pemohon Kasasi/Penggugat;
 - Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat adalah pendaftar yang beritikad tidak baik;
 - Menyatakan batal pendaftaran Merek KlikACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517, tanggal pendaftaran merek 10 April 2018 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat, beserta dengan segala akibat hukumnya;
 - Memerintahkan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek melaksanakan pembatalan dengan mencoret dari Daftar Umum Merek terhadap:
 - Pendaftaran merek KlikACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM00Q611517 tertanggal 10 April 2018 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat;
 - Memerintahkan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek mengumumkan dalam Berita Resmi Merek mengenai:
 - Pembatalan/pencoretan merek KlikACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517 tanggal pendaftaran 10 April 2018 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat;
- Segera setelah Putusan perkara ini diberitahukan kepada Turut Tergugat;
- Memerintahkan Panitera menyampaikan isi putusan perkara ini kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek untuk melaksanakan Putusan perkara ini segera setelah amar Putusan diucapkan;
 - Menyatakan Putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan walaupun Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan upaya hukum;
 - Menghukum Termohon Kasasi/tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau,
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 20 Februari 2019 dan kontra memori tanggal 15 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tentang pengulangan dalil dan penilaian hasil pembuktian (PHP) yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti*, bahwa antara merek Penggugat dengan susunan huruf berwarna hitam dan putih, membentuk kata berbunyi ACC memberi kemudahan, ada dalam kotak dengan gambar seorang mekanik memakai kemeja orange menghadap ke depan dengan merek Tergugat: telunjuk kanan berwarna hitam menekan lingkaran tombol dan disampingnya tertulis kata berbunyi: KlikACC dan font klik berwarna kuning serta font ACC berwarna biru, tidak terdapat persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya diantara merek Penggugat dengan merek Tergugat, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan. Sehingga tepat pendapat *Judex Facti* bahwa merek milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat dan/tidak akan mengecoh, atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ASTRA SEDAYA FINANCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASTRA SEDAYA FINANCE** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	4.984.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019